

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara historis jual beli telah ada lebih dulu sebelum adanya konsepsi tentang mu'amalah (ekonomi Islam). Kegiatan jual beli dalam hal ini bisnis merupakan kegiatan yang tidak bisa di pisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Mu'amalah dapat terlaksana tidak lepas dari hakikat manusia yang merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan dan saling melengkapi satu sama lain.

Mu'amalah merupakan salah satu aktivitas setiap muslim di mana akan diuji nilai keberagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam menjalankan ajaran Allah SWT. Usaha manusia dalam bentuk perdagangan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia telah ada semenjak manusia itu ada, baik berupa tukar menukar barang (barter), jual-beli maupun kegiatan mu'amalah yang lain. Fenomena itu berkembang sesuai dengan perkembangan budaya manusia dan akhirnya muncul pikiran-pikiran untuk menerapkan kaidah-kaidah dasar.

Selain untuk tujuan mencari keuntungan jual beli juga sebagai sarana tolong menolong sesama manusia dalam hal memenuhi kebutuhan hidup menurut terminologi Islam. Masalah mu'amalah senantiasa berkembang di dalam kehidupan masyarakat yang kompleks, tetapi dalam perkembangannya perlu sekali adanya perhatian dan pengawasan, sehingga tidak menimbulkan kesulitan (*mudharat*), ketidakadilan, dan

penindasan atau pemaksaan dari pihak-pihak tertentu sehingga prinsip-prinsip dalam bermu'amalat dapat dijalankan dalam transaksi jual beli.

Jual beli menurut bahasa artinya pertukaran atau saling menukar. Dalam bahasa Arab kata jual (*al-bay*) dan kata beli (*al-syira*) dimana dua kata tersebut mempunyai arti yang berlawanan, namun orang-orang Arab biasanya menggunakan kata jual dengan satu kata yaitu *al-bay*.¹ Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan kuat dalam Alquran dan Sunnah Nabi SAW dan ijma ulama, terdapat sejumlah Ayat Alquran yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam surah al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”²

Jual beli merupakan bagian dari *ta'awun* (saling menolong). Bagi pembeli yang membutuhkan barang, dan bagi penjual yang membutuhkan uang (keuntungan). Karena itu jual beli adalah perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridhoan

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, Bogor: Kencana, 2003, hlm. 192.

² Al Mizan Publishing house, *Al-Alim Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT Mizan Pustaka 2010, hlm.49.

Allah SWT. Bahkan Rasulullah Saw menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang yang soleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar.³

Industri jual-beli mobil bekas terus tumbuh seiring dengan kebutuhan gaya hidup masyarakat perkotaan (urban). Tidak sedikit orang yang masih menempatkan mobil bekas sebagai pilihan pertama ketika membeli mobil. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *Ken Research*, nilai transaksi yang penjualan mobil bekas di Indonesia, diprediksi akan semakin meningkat hingga tahun 2021.⁴ Penjualan mobil bekas semakin besar setelah kehadiran industri jual beli daring. Bila mobil bekas sebelumnya dijual melalui iklan baris di koran, kini bisa dihadirkan melalui platform daring. Selain dipamerkan di *Showroom* pasar industri otomotif meningkat dengan di bantu platform aplikasi.

Indonesia menduduki peringkat ke-5 dari pasar otomotif terbesar di Asia dengan angka penjualan 1.03 juta unit. Tren pertumbuhan tersebut juga diikuti dengan meningkatnya penjualan kendaraan bekas. Hal ini menunjukkan bahwa baik kendaraan baru maupun bekas tetap sama-sama diminati oleh masyarakat. Berdasarkan analisa pasar Asia Tenggara untuk industri kendaraan bekas khususnya mobil bekas tahun 2017, Indonesia menduduki peringkat pertama dengan jumlah penjualan terbesar yaitu 3.039.873 unit, yang kemudian diikuti oleh Thailand di peringkat kedua dengan jumlah

³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufuran Ihsan dan Syaifudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2010, hlm 89.

⁴ Ken Research Vol 2, "Prediksi Nilai Transaksi Penjualan Mobil Bekas di Indonesia", dalam <https://www.kenresearch.com/Artikel/prediksi-nilai-transaksi-penjualan-mobil-bekas-indonesia/> diakses pada 20 Maret 2020 pukul 16.00 WIB.

2.398.896 unit. Beberapa negara Asia Tenggara lainnya di peringkat 3-7 yaitu Malaysia (2.000.022 unit penjualan), Filipina (865.827 unit penjualan), Vietnam (627.801 unit penjualan), Singapura (235.827 unit penjualan) dan Brunei Darussalam (43.218 unit penjualan).⁵

Akan tetapi dibalik *trend* industri mobil bekas yang terus mengalami pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir, ada sisi lain yang perlu diperhatikan dalam melakukan akad yang dilakukan ketika melakukan jual beli kendaraan dalam kondisi kredit. Fakta seputar resiko membeli mobil bekas dari penjual yang tidak kredibel, diantaranya mobil dapat disita, kerugian material, ancaman keselamatan, tidak bisa BBN (Bea Balik Nama) dan ancaman tindak pidana enam tahun. Penyebab faktor resiko tersebut berasal dari beberapa hal diantaranya dokumen (status hukum), kesesuaian fisik dan dokumen, kendaraan eks tabrak, kendaraan eks banjir dan odometer putaran.

Praktik jual beli barang yang belum dimiliki sepenuhnya (masih dalam kondisi cicilan) sering dilakukan di *Showroom* Surya Jakarta Timur. Hal disandarkan pada jual beli hamba sahaya (abid) yang dalam kondisi belum lunas oleh pemilik sebelumnya. Sebagaimana qaul Imam Syafi'i:

(أَمَّا إِذَا قُنْنَا) بِالْقَدِيمِ وَإِنَّ بَيْعَ رَقَبَةٍ الْمَكَاتِبِ صَحِيحٌ فِي حُكْمِ الْكِتَابَةِ ثَلَاثَةً
أَوْجِهِ (الصَّحِيحُ) الَّذِي قَطَعَ بِهِ كَثِيرُونَ أَنَّ الْكِتَابَةَ تَبْقَى وَيُنْتَقَلُ إِلَى الْمُشْتَرِي
مَكَانَهَا فَإِذَا آدَى إِلَيْهِ النَّجُومَ عَتَقَ وَكَانَ الْوَلَاءُ لِلْمُشْتَرِي جَمْعًا بَيْنَ الْحُقُوقِ

Artinya: "Jika kita berpendapat dengan berlandaskan qaul qadim al-Syafii, maka hukum jual beli budak cicilan adalah shahih. Selanjutnya hukum akad

⁵ (OICA 2017) *Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles* research sales statistic 2015-2019, "Analisis Pasar Penjualan Mobil Asia Tenggara", dalam <http://www.oica.net/-analisis-pasar-penjualan-mobil-asia-tenggara/>, diakses pada 21 Maret 2020 pukul 11.20 WIB.

kitabahnya budak terdapat tiga pandangan. Menurut qaul shahih yang disampaikan mayoritas ulama adalah sesungguhnya status kitabahnya si budak adalah tetap dan berpindah ke pembeli tanggung jawabnya. Jika pembeli membayar tebusan cicilannya ke sayyid sebelumnya, maka merdekalah ia. Dan demikian pula status wala'nya budak tersebut adalah milik pembeli, total berkaitan dengan semua haknya pembeli atas budak mukatab tersebut.”⁶

Menurut qaul qadim, Imam al-Syafii lebih menekankan pada pemahaman bahwa pembelian tersebut dilakukan secara kontan. Pemahaman ini didasarkan pada riwayat bahwa Barîrah diminta untuk pulang kekeluarganya dan mengajukan *fasakh* ke tuannya terhadap akad kitâbah yang mereka sepakati. Selanjutnya, Siti Aisyah membeli Barîrah sebagai budak yang belum beraqad kitâbah. Setelah dibeli, maka merdekalah Barîrah tanpa ada unsur harus melayani pembeli sebagai tuannya.

Dari qaul ulama diatas mengisyaratkan bahwa jual beli barang yang belum dimiliki sepenuhnya di perbolehkan, dengan beberapa kriteria persyaratan yang di syariatkan oleh fikih. Akan tetapi faktanya kehadiran *Showroom* sebagai pihak ketiga yang menjembatani antara *owner* dan *buyer* kerap mengalami permasalahan dikeranakan regulasi *leasing* atau bank penjamin secara administrasi tidak dilalui, sehingga *take over* dilakukan “dibawahtangan” sehingga dikhawatirkan menimbulkan persoalan yang tidak diinginkan dikemudian hari. Keterbukaan informasi pembeli (orang yang akan melanjutkan cicilan) juga sering dirahasiakan, begitu pun dengan penjual (yang memindahkan cicilan). Akibatnya adalah resiko *owner* dan *buyer* dalam melakukan akad jual-beli menjadi tinggi. Dalam hukum fikih Pengalihan utang mengharuskan keberadaan orang yang mengalihkan utang (*muhil*), orang yang

⁶ Yahya ibn Syaraf al-Nawâwi, *Al-Majmu' Syarah al-Muhadzab li al-Syairâzy*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.: 9/294-295

utangnya dialihkan (*muhāl*), dan orang yang kepadanya utang dialihkan (*muhāl'alah*) akan tetapi pada praktiknya hal-hal tersebut tidak dipenuhi.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah penulis tertarik untuk meneliti salah satu swoowrom mobil yang ada di Jakarta Timur yaitu *Showroom* mobil Surya. Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH DALAM PRAKTIK JUAL BELI YANG BELUM DIMILIKI SEPENUHNYA (Study Pada Showroom SURYA di Jakarta Timur)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan akad *hawallah* dalam akad jual beli barang yang belum dimiliki sepenuhnya?
2. Bagaimana praktik jual beli mobil di *Showroom* Surya Jakarta Timur?
3. Bagaimana tinjauan *fiqh muamalah* dalam praktik akad jual beli mobil yang memiliki masih tanggungan terhadap pihak lain di *Shoowrom* Surya Jakarta Timur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan akad *hawallah* dalam akad jual beli barang yang belum dimiliki sepenuhnya;
2. Untuk mengetahui praktik jual beli mobil di *Showroom* Surya Jakarta Timur?
3. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh mualah* dalam praktik akad jual beli mobil yang memiliki masih tanggungan terhadap pihak lain di Shoowrom Surya Jakarta Timur

D. Manfaat Penelitian


1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan positif bagi bidang keilmuan Ekonomi Syariah (Muamalah), khususnya bagi yang akan meneliti praktik jual beli barang yang belum dimiliki sepenuhnya, agar menjadi bahan referensi

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat khususnya yang akan membeli atau menjual barang dalam kondisi cicilan agar lebih berhati-hati dan menggali informasi dengan benar bagaimana akad yang dilakukan dalam jual-beli barang yang belum dimiliki sepenuhnya.

E. Kerangka Teori



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

F. Metode Penelitian

Setelah pemaparan masalah di atas, diperlukan adanya sebuah pendekatan ilmiah dalam mengkajinya menggunakan metode-metode penelitian. Maka metode penelitian yang digunakan penulis dalam membuat karya tulis ilmiahnya adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah.⁷ Dimana penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli barang yang belum dimiliki sepenuhnya di *Showroom* Surya Jakarta Timur dengan pendekatan kualitatif.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik itu melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang termasuk dari data primer adalah hasil wawancara dengan beberapa narasumber dalam hal ini pemilik *Showroom*, calon konsumen, dan penjual atau mediator.

⁷ Silalahi Ulber, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009, hlm. 77.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, atau dengan kata lain data tambahan sebagai penguat data misalnya lewat dokumen atau melalui orang lain.⁸ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah bentuk dokumen yang telah ada yang dapat mendukung penelitian ini, seperti buku yang menjelaskan aturan jual beli dan akad dalam transaksi penjualan mobil yang belum dimiliki sepenuhnya serta dokumentasi penting yang berkaitan erat dengan permasalahan penelitian ini.

Jenis data pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Karena penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, maka data primer akan diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan pemilik *Showroom*, penjual atau mediator, dan calon pembeli. Kemudian data sekunder diperoleh dengan cara melakukan studi pustaka yaitu penelitian sebelumnya berupa jurnal, skripsi, dan buku.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis yang kemudian

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D* (Cet. XII; Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 137.

dilakukan pencatatan oleh peneliti sesuai dengan format yang diobservasikan. Observasi merupakan metode yang paling mendasar dan paling tua, karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antara memperhatikan aspek dalam fenomena tersebut.⁹

Observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah mengenai praktik jual beli mobil yang belum dimiliki sepenuhnya dalam hal ini ada tiga aspek pertama pemilik mobil atau mediator kedua pemilik *Showroom* ketiga calon pembeli. Pertama melakukan wawancara dengan pemilik *Showroom* tentang bagaimana praktik dan akad jual beli yang biasa dilakukan dalam memperjual belikan kendaraan yang dalam kondisi cicilan, kedua wawancara dengan pemilik atau mediator alasan menjual kendaraan serta konsekuensi dari menjual barang yang dalam kondisi cicilan, ketiga wawancara dengan calon konsumen yang akan membeli kendaraan (mobil) alasan dan akad yang digunakan.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai pihak-pihak

⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014, hlm. 143.

yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Mekanisme wawancara akan dilaksanakan dengan cara wawancara mendalam dengan menggunakan *interview guide* (pedoman wawancara) yang dilakukan secara personal. Pada penelitian ini peneliti bertindak sebagai seseorang yang ingin memperoleh informasi atau pewawancara dari narasumber yang telah ditentukan. Dalam hal ini peneliti menetapkan pemilik *Showroom* Surya dan beberapa mediator atau pemilik kendaraan yang menjadi narasumber yang dianggap penting dan berhubungan dekat dengan penelitian yang akan dilakukan dan kepada ulama yang ahli dalam fiqh muamalah.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi diartikan sebagai upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis/gambar yang tersimpan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kelengkapan dari surat-surat kendaran yang akan diperjual belikan, dokumen persyaratan dari pihak penjamin (*leasing* atau bank), studi literatur dari akad yang digunakan berupa perjanjian (apabila ada).

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke sintesis, menyusun ke dalam

pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.¹⁰

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstraksian dan transformasi data kasar yang muncul dari wawancara. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi. Setelah mengklasifikasikan data atas dasar tema kemudian peneliti melakukan abstraksi data kasar tersebut menjadi uraian singkat.

b. Tahap Penyajian Data (*Display*)

● Data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.¹¹ Data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam terhadap pihak-piha yang bersangkutan dikumpulkan untuk diambil kesimpulan sehingga bisa dijadikan dalam bentuk narasi deskriptif. Dalam penyajian data, peneliti harus mampu menyusun secara sistematis atau simultan sehingga data yang

¹⁰ Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Jakarta: Anggota IKAPI, 2013, hlm. 221.

¹¹ Miles, Huberman dan Saldana, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook Edition 3*, 2014, hlm. 10-15.

diperoleh dapat menjelaskan atau menjawab masalah yang diteliti, untuk itu peneliti harus tidak gegabah dalam mengambil kesimpulan.

c. Tahap Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Pengambilan kesimpulan juga merupakan analisis lanjutan dari reduksi data, dan *display* data sehingga data dapat disimpulkan dan peneliti masih berpeluang untuk menerima masukan.¹² Pada tahap ini data yang telah dihubungkan satu dengan yang lain sesuai dengan konfigurasi-konfigurasi lalu ditarik kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti selalu melakukan uji kebenaran setiap makna yang muncul dari data. Setiap data yang menunjang komponen uraian diklarifikasi kembali dengan informan. Apabila hasil klarifikasi memperkuat simpulan atas data yang tidak valid, maka pengumpulan data siap dihentikan.

G. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal Rio Julivan Sibarani Pelaksanaan Over kredit Kendaraan Bermotor Roda Empat Tanpa Diketahui Pihak Perusahaan pembiayaan konsumen PT. Buana Finance Tbk Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Hasil penelitiannya yaitu Pelaksanaan *over kredit* kendaraan bermotor roda empat tanpa diketahui pihak perusahaan pembiayaan konsumen PT. Buana Finance Tbk berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, merupakan sering terjadi di semua lembaga pembiayaan bukan hanya di perusahaan PT. Buana Finance Tbk kredit yang

¹² Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan...*, hlm. 223.

tidak diketahui perusahaan, hambatan yang ada apabila kredit lancar dan lunas, dimana debitur tidak bisa mengambil jaminan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atau BPKB. Perbedaannya adalah Penelitian tidak menggunakan aspek Fiqh Mualamah (Hukum Islam) dan mengarahkan penelitian pada perlindungan konsumen.¹³

2. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Wahyu Hidayat dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Jual Beli Mobil Bekas studi kasus di *Showroom* Motor Bekas Nabil Motor Desa Kedung Banteng, kecamatan Kedung Banteng, Banyumas. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa praktik makelar melibatkan 4 unsur yaitu pihak penjual, pembeli, makelar dan makelar pembantu sebagai pihak makelar yang ikut serta dalam menjualkan motor bekas yang disebut dengan makelar yang dimakelarkan. Dalam tinjauan hukum Islam dari praktik makelar yang ada di *Showroom* Motor bekas Nabil dikatakan hukumnya adalah sah menyewa atau menyewakan kemanfaatan jasa dari seorang makelar yang ada nilai harganya. Perbedaannya jurnal ini menggunakan metodologi yang berdeda dengan peneliti.¹⁴
3. Jurnal yang ditulis oleh Abdillah Chamidun 2017 dengan judul Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Take Over Di PT. Federal International Finance Syari'ah Cabang Kudus, Semarang. Skripsi ini menjelaskan bahwa take over

¹³ Rio Julivan Sibarani "Pelaksanaan Over kredit Kendaraan Bermotor Roda Empat Tanpa Diketahui Pihak Perusahaan pembiayaan konsumen PT. Buana Finance Tbk Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia" 2017

¹⁴ Muhammad Wahyu Hidayat "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Jual Beli Mobil Bekas: studi kasus di *Showroom* Motor Bekas Nabil Motor Desa Kedung Banteng, kecamatan Kedung Banteng, Banyumas" 2018

yang dilakukan di PT. FIF Syari'ah Cabang Kudus kurang sesuai dengan hiwalah karena sebelumnya penerimaan fasilitas baru tidak mempunyai hutang kepada pihak pertama. Penerima fasilitas sebagai muhil, penerima fasilitas baru sebagai muhal 'alaih, pihak FIF Syari'ah sebagai muhal melakukan transaksi dengan iktikad baik dan berasaskan kebebasan berkontrak. Sedangkan dari segi objek yakni hutang yang dialihkan muhal bih, dibolehkan karena hutang sudah jelas baik dalam segi jumlah maupun jatuh temponya. Dari segi sighthat, sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena para pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu majlis dan para pihak sepakat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Islam karena para pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu majlis dan para pihak sepakat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.¹⁵

4. Skripsi Muhammad Wahyu IAIN dengan judul Palangkaraya Hidayat, Provisi Praktik Makelar Jual Beli Mobil Bekas Di *Showroom* Dira Motor Palangka Raya (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah) 2018. Dari praktik makelar telah memenuhi terbentuknya akad wakalah serta menerapkan transparansi yang menimbulkan kemaslahatan bagi pihak yang terlibat dalam transaksi mobil bekas di *Showroom* Dira Motor Palangka Raya sehingga praktik makelar yang diterapkan Hi dan RH diperbolehkan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan AJ dalam praktiknya berperan sebagai jembatan penghubung dengan memberikan informasi dengan melebih lebihkan informasi dan tidak ada memberikan pertanggung jawaban. Perbedaannya yaitu Skripsi tidak

¹⁵ Abdillah Chamidun “*Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Take Over Di PT. Federal International Finance Syari'ah Cabang Kudus, Semarang*”. 2017

membahas spesifikasi soal praktik makelar akan tetapi lebih kepada proses transaksi yang dilakukan *showroom* saat over kredit dengan tinjauan fiqh muamalah.¹⁶

5. Skripsi Aden Ahmad Sufi dengan judul penerapan Akad Hiwalah Dalam Transaksi Over Kredit Mobil Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Ditinjau Menurut Hukum Islam 2019. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa penerapan akad hiwalah dalam transaksi over kredit mobil di Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu tidak sesuai dengan rukun dan syarat akad berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 364 bab tentang hiwalah, dimana peminjam harus memberitahukan kepada pemberi pinjaman bahwa ia akan memindahkan utangnya kepada pihak lain. Perbedaannya adalah Skripsi menggunakan akad hiwalah dalam pelaksanaan over kredit sedangkan penulis tidak mengarahkan pada proses akad over kredit dengan tinjauan fiqh muamalah.¹⁷

H. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal-hal yang di bahas di tiap-tiap bab. Adapun penulis membuat sistematika sebagai berikut:

¹⁶ Muhammad Wahyu Hidayat, *“Praktik Makelar Jual Beli Mobil Bekas Di Showroom Dira Motor Palangka Raya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”* 2018

¹⁷ Aden Ahmad Sufi *“Penerapan Akad Hiwalah Dalam Transaksi Over Kredit Mobil Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Ditinjau Menurut Hukum Islam”* 2019

BAB I PENDAHULUAN Pada Bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM FIKIH MUAMALAH Pada Bab ini membahas tentang teori mengenai jual beli, jenis-jenis akad yang digunakan, dan pelaksanaannya.

BAB III PRAKTIK JUAL BELI *SHOWROOM* SURYA JAKARTA TIMUR Pada Bab ini penulis akan membahas sejarah, visi misi dan aktivitas jual beli di *Showroom* Surya Jakarta Timur.

BAB IV TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL PADA *SHOWROOM* SURYA JAKARTA TIMUR Pada Bab ini yaitu berkaitan dengan pembahasan. Dengan ini penulis membahas tentang praktik dan analisis dari praktik jual beli mobil yang belum memiliki kepemilikan penuh.

BAB V PENUTUP Bab ini berisi kesimpulan dan hasil analisis, saran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Berikutnya disebutkan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.